



PUTUSAN

Nomor 311 K/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama : **DADANG BUNYAMIN LUTTFI;**
NIK : 50044848;
Jabatan : Operator Biscuit;
Alamat : Dusun Karang Pucung RT.012 RW.005 Desa Cijeungjing Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis;
2. Nama : **TONI ALWANDAROJI;**
NIK : 50045371;
Jabatan : Operator CK. Biscuit di PT. Mayora Indonesia;
Alamat : Kp. Kaliabang RT.003 RW.004 Desa Sukamulya Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi;
3. Nama : **IYAN MARYONO;**
NIK : 500444121;
Jabatan : Helper Biscuit;
Alamat : Kp. Kobak Rotan RT.002 RW.002 Desa Sukamakmur Kecamatan Sukaraya, Kabupaten Bekasi;
4. Nama : **AHMAD JUNAIDIN;**
NIK : 50045928;
Jabatan : Teknik Operational Proses Biscuit;
Alamat : Dusun Gelas Sembungharjo RT.005 RW.010 Kecamatan PuloKulon, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah;
5. Nama : **DARMANTO;**
NIK : 50049080;
Jabatan : Teknik Operational Proses Biscuit;
Alamat : Pondok Ungu Permai Sektor 5 Blok 014 Nomor 3A Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;
6. Nama : **NUNIK RESTIANI;**
NIK : 50041253;

Halaman 1 dari 31 hal. Put Nomor 311 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Helper Bagian Biscuit;
Alamat : Jalan Bunga Bangsa Raya Blok B Nomor 31 Perum
Papan Mas RT.005 RW.018 Kecamatan Tambun
Selatan, Kabupaten Bekasi;

7. Nama : **MINTARSIH**;
NIK : 50044498;
Jabatan : Helper Biscuit Line 10;
Alamat : Kp. Jagawana RT.004 RW.003 Desa Sukunrukun,
Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi;

8. Nama : **AMIRUDIN**;
NIK : 50045602;
Jabatan : Teknik Proses Bagian Candy;
Alamat : Kp. Jati Bulak RT.003 RW.002 Desa Jatimulya,
Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi;

9. Nama : **SRI RAHAYU**;
NIK : 50044864;
Jabatan : Operator Mesin Euro 77 Candy;
Alamat : Jalan Singa 3 Blok T5 Nomor 10 Perum Cikarang
Baru RT.003 RW.009 Desa Jaya Mukti,
Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi;

10. Nama : **PUTRI PERMATA SARI**;
NIK : 50045547;
Jabatan : Helper Bagian Biscuit;
Alamat : Jalan H. Mamat RT.005 RW.009 Bintara Jaya,
Kecamatan Bekasi Barat, kota Bekasi;

Dalam perkara ini telah mewakilkan dan memberikan kuasa kepada : 1. MUHAMAD IRAYADI, S.H.,M.H., 2. KONANANG PAHRUR, S.H.,M.H., 3. DONNY KRISWANDI, S.H.,M.H., 4. BUDI SANTOSO, S.H., Para Advokat pada "IRDOFA LAW FIRM" beralamat di Niaga Kalimas I Blok A Nomor 17 Jalan Kalimas Raya (Inspeksi Kalimalang) Bekasi Timur, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2015, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

PT. MAYORA INDAH, Tbk. beralamat di Kawasan Industri MM 2100 Jalan Jawa Blok H. Nomor 10 Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi 17520, dalam dalam hal ini memberi kuasa

Halaman 2 dari 31 hal. Put Nomor 311 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada RUDY KURNIAWAN dan kawan-kawan, para karyawan PT. Mayora Indah, Tbk., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2014, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung pada pokoknya sebagai berikut:

Duduk Perkara :

1. Bahwa tentang Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat yakni :

1.1 Dadang Bunyamin Luttfi, terikat hubungan kerja dengan PT. Mayora Indah Tbk, sejak 07 Oktober 2009, NIK : 50044848 Jabatan : Operator Biscuit PT. Mayora Indah, Tbk dan menerima upah terakhir sebesar Rp2.302.300,00 (dua juta tiga ratus dua ribu tiga ratus rupiah) dengan periode sebagai berikut :

- 07 Oktober 2009 sampai dengan 06 Januari 2010;
- 06 Januari 2010 sampai dengan 06 Agustus 2010;
- 29 September 2010 sampai dengan 28 Desember 2010;
- 29 Desember 2010 sampai dengan 28 Oktober 2011;
- 18 Juni 2012 sampai dengan 17 September 2012;
- 17 September 2012 sampai dengan 17 September 2013;
- 18 September 2013 sampai dengan 17 Oktober 2013;

1.2 Toni Alwandroji, terikat hubungan kerja dengan PT. Mayora Indah, Tbk sejak 27 Januari 2010, NIK : 50045371 Jabatan : Operator CK Biscuit dan menerima upah terakhir sebesar Rp2.302.300,00 (dua juta tiga ratus dua ribu tiga ratus rupiah) dengan periode sebagai berikut :

- 27 Januari 2010 sampai dengan 26 April 2010;
- 26 April 2010 sampai dengan 26 Februari 2011;
- 24 Maret 2011 sampai dengan 24 Juni 2011;
- 24 Juni 2011 sampai dengan 23 Juni 2012;
- 16 Juli 2012 sampai dengan 15 Oktober 2012;
- 16 Oktober 2012 sampai dengan 15 Agustus 2013;
- 16 Agustus 2013 sampai dengan 15 September 2013;

Halaman 3 dari 31 hal. Put Nomor 311 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3 Lyon Maryono, terikat hubungan kerja dengan PT. Mayora Indah, Tbk sejak 09 November 2009, NIK : 500444121 Jabatan : Helper CK Biscuit dan menerima upah terakhir sebesar Rp2.302.300,00 (dua juta tiga ratus dua ribu tiga ratus rupiah) dengan periode sebagai berikut :

- 09 November 2009 sampai dengan 08 Februari 2010;
- 08 Februari 2010 sampai dengan 09 Mei 2010;
- 28 Mei 2010 sampai dengan 27 Agustus 2010;
- 27 Agustus 2010 sampai dengan 28 Februari 2011;
- 13 Maret 2011 sampai dengan 14 Juni 2011;
- 14 Juni 2011 sampai dengan 13 April 2012;
- 24 April 2012 sampai dengan 23 Juli 2012;
- 23 Juli 2013 sampai dengan 24 April 2013;

1.4 Ahmad Junaidin, terikat hubungan kerja dengan PT. Mayora Indah, Tbk sejak 16 Oktober 2009, NIK : 50045928 Jabatan : Teknik Operational Biscuit dan menerima upah terakhir sebesar Rp1.715.000,00 (satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) dengan periode sebagai berikut :

- 16 Oktober 2009 sampai dengan 15 Januari 2010;
- 15 Januari 2010 sampai dengan 15 Januari 2011;
- 15 Februari 2011 sampai dengan 15 Mei 2011;
- 15 Mei 2011 sampai dengan 15 Mei 2012;
- 29 Agustus 2012 sampai dengan 28 November 2012;
- 28 November 2012 sampai dengan 28 September 2013;

1.5 Darmanto, terikat hubungan kerja dengan PT. Mayora Indah, Tbk sejak 10 Juni 2010, NIK : 50049480 Jabatan : Teknik Operational Proses Biscuit dan menerima upah terakhir sebesar Rp2.302.300,00 (dua juta tiga ratus dua ribu tiga ratus rupiah) dengan periode sebagai berikut :

- 10 Juni 2010 sampai dengan 10 September 2010;
- 10 September 2010 sampai dengan 09 September 2011;
- 18 September 2011 sampai dengan 18 Desember 2011;
- 18 Desember 2011 sampai dengan 18 Desember 2012;
- 22 Januari 2013 sampai dengan 22 April 2013;
- 22 April 2013 sampai dengan 22 Agustus 2013;

1.6 Nunik Restiani, terikat hubungan kerja dengan PT. Mayora Indah, Tbk sejak 18 Agustus 2009, NIK : 50041253 Jabatan : Helper Biscuit dan menerima upah terakhir sebesar Rp1.715.000,00 (satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) dengan periode sebagai berikut :

Halaman 4 dari 31 hal. Put Nomor 311 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Agustus 2009 sampai dengan 17 November 2009;
- 18 November 2009 sampai dengan 17 April 2010;
- 17 Mei 2010 sampai dengan 16 Agustus 2010;
- 17 Agustus 2010 sampai dengan 16 Februari 2011;
- 16 Maret 2011 sampai dengan 15 Juni 2011;
- 16 Juni 2011 sampai dengan 15 Desember 2011;
- 07 Februari 2012 sampai dengan 06 Mei 2012;
- 07 Mei 2012 sampai dengan 06 Desember 2012;

1.7 Mintarsih, terikat hubungan kerja dengan PT. Mayora Indah, Tbk sejak 02 Maret 2010, NIK : 50044498 Jabatan : Helper Biscuit Line 10 dan menerima upah terakhir sebesar Rpsebesar Rp2.302.300,00 (dua juta tiga ratus dua ribu tiga ratus rupiah) dengan periode sebagai berikut :

- 02 Maret 2010 sampai dengan 01 Juni 2010;
- 02 Juni 2010 sampai dengan 01 Oktober 2010;
- 19 Oktober 2010 sampai dengan 18 Januari 2011;
- 19 Januari 2011 sampai dengan 18 Juli 2011;
- 08 September 2011 sampai dengan 07 Desember 2011;
- 08 Desember 2011 sampai dengan 07 April 2012;
- 22 Mei 2012 sampai dengan 21 Agustus 2012;
- 22 Agustus 2012 sampai dengan 21 April 2013;

1.8 Amirudin, terikat hubungan kerja dengan PT. Mayora Indah, Tbk sejak 21 Desember 2009, NIK : 50045602 Jabatan : Teknik Candy dan menerima upah terakhir sebesar Rp2.302.300,00 (dua juta tiga ratus dua ribu tiga ratus rupiah) dengan periode sebagai berikut :

- 21 Desember 2009 sampai dengan 20 Maret 2010;
- 21 Maret 2010 sampai dengan 20 Februari 2011;
- 24 Maret 2011 sampai dengan 23 Juni 2011;
- 24 Juni 2011 sampai dengan 23 Juni 2012;
- 24 Juni 2012 sampai dengan 23 Oktober 2012;
- 24 Oktober 2012 sampai dengan 23 April 2013;

1.9 Sri Rahayu, terikat hubungan kerja dengan PT. Mayora Indah, Tbk sejak 05 Februari 2009, NIK : 50044864 Jabatan : Operator Mesin Euro 77 Candy dan menerima upah terakhir sebesar Rp1.715.000,00 (satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) dengan periode sebagai berikut:

- 05 Februari 2009 sampai dengan 04 Mei 2009;
- 05 Mei 2009 sampai dengan 04 Desember 2009;
- 11 Februari 2011 sampai dengan 10 Mei 2011;

Halaman 5 dari 31 hal. Put Nomor 311 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Mei 2011 sampai dengan 10 Mei 2012;
- 18 Juni 2012 sampai dengan 17 September 2012;
- 18 September 2012 sampai dengan 17 September 2013;

1.10 Putri Permata Sari, terikat hubungan kerja dengan PT. Mayora Indah, Tbk sejak 23 Maret 2010, NIK : 50045547 Jabatan : Helper Biscuit dan menerima upah terakhir sebesar Rp2.302.300,00 (dua juta tiga ratus dua ribu tiga ratus rupiah) dengan periode sebagai berikut :

- 23 Maret 2010 sampai dengan 22 Juni 2010;
- 23 Juni 2010 sampai dengan 22 Oktober 2010;
- 16 November 2010 sampai dengan 15 Februari 2011;
- 16 Februari 2011 sampai dengan 15 Agustus 2011;
- 19 September 2011 sampai dengan 18 Desember 2011;
- 19 Desember 2011 sampai dengan 18 Juni 2012;
- 23 Juli 2012 sampai dengan 22 Oktober 2012;
- 23 Oktober 2012 sampai dengan 22 April 2013;

2 Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PWKT) *a quo* yang dibuat antara Tergugat dengan Para Penggugat ternyata Objek Perjanjian Kerjanya adalah Pekerjaan yang bersifat tetap dan Pekerjaan tersebut masih berlangsung sampai saat ini. faktanya dapat dibuktikan dalam hal menjalankan pekerjaan ternyata Para Penggugat, di tempatkan dibagian Biscuit dan bagian Candy yang merupakan jenis pekerjaan tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat 2;

- Bahwa jenis pekerjaan pada bagian-bagian tersebut merupakan proses produksi utama yang bersifat tetap dan masih terus berlangsung sampai dengan saat ini, serta dikerjakan oleh para pekerja tetap/PKWTT di PT. Mayora indah, Tbk;
- Bahwa dengan demikian dalam pekerjaan tersebut telah terbukti Tergugat melakukan diskriminasi terhadap status pekerja pada bagian yang sama dengan membeda – bedakan status para pekerjaannya sehingga hal ini melanggar Pasal 6 Jo. 190 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha“;
- Bahwa dengan demikian jenis Pekerjaan yang dikerjakan oleh Para Penggugat adalah jenis pekerjaan tetap yang tidak dapat dikerjakan oleh Pekerja dengan menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, oleh karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu demi hukum telah berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;

Halaman 6 dari 31 hal. Put Nomor 311 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) *a quo* yang dibuat antara Tergugat dengan para penggugat dilakukan berulang-ulang kali, (sebagaimana diurai dalam dalil gugatan Angka 1.1 s/d 1.10) sehingga tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) tentang memperpanjang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan/atau ayat (6) tentang pembaharuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
Dengan demikian demi hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) *a quo* sudah berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sesuai Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- 4 Bahwa terlihat jelas iktikad tidak baik (ketidak jujur) Tergugat dengan memasukkan Pekerjaan yang bersifat tetap sebagai objek perjanjian kerja ke dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah dibuat oleh Tergugat dengan bentuk Clausula baku (Format baku), serta Penggugat tidak diberikan Asli perjanjian/maupun copy Perjanjiannya, serta tidak didaftarkan di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan;
- 5 Bahwa demi hukum, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) *a quo* yang dibuat antara Tergugat dengan Para Penggugat sudah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak tidak dipenuhinya syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- 6 Bahwa secara prinsip sudah seharusnya Tergugat memberikan perlakuan yang sama para penggugat menjadi pekerja tetap (PKWTT), karena dalam menjalankan pekerjaan Para Penggugat, di tempatkan dibagian Biscuit dan bagian Candy dimana pada bagian-bagian tersebut merupakan suatu proses produksi yang bersifat tetap dan masih terus berlangsung sampai saat ini dan dikerjakan oleh para pekerja tetap/PKWTT di PT. Mayora Indah, Tbk;
Untuk itu mohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan status hubungan kerja antara Tergugat dengan para penggugat terikat dalam hubungan kerja tetap, sejak dimulainya hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat untuk pertama kalinya, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat (7);
- 7 Bahwa Tergugat telah mengakhiri hubungan kerja secara lisan dengan dasar dan alasan hukum yang tak jelas terhadap :
 - 7.1 Dadang Bunyamin Luttfi pada tanggal 17 Oktober 2013;
 - 7.2 Toni Alwandaroji pada tanggal 15 September 2013
 - 7.3 Lyon Maryono, pada tanggal 24 April 2013;

Halaman 7 dari 31 hal. Put Nomor 311 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.4 Ahmad Junaidin, pada tanggal 28 September 2003;

7.5 Darmanto, pada tanggal 22 Agustus 2013;

7.6 Nunik Restiani, pada tanggal 06 Desember 2012;

7.7 Mintarsih, pada tanggal 21 April 2013;

7.8 Amirudin, pada tanggal 23 April 2013;

7.9 Sri Rahayu, pada tanggal 17 September 2013;

7.10 Putri Permata Sari, pada 22 April 2013

- Bahwa dalam pengakhiran sebuah perjanjian baik itu perjanjian kerja ataupun perjanjian umum, tidak dapat dilakukan secara lisan oleh karena itu Pemutusan Hubungan Kerja secara lisan tersebut adalah Batal Demi Hukum dan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat tidak terputus;

8 Bahwa selama ini Para Penggugat telah melaksanakan kewajiban dari perjanjian kerja *a quo* untuk sebaik-baiknya dalam menjalankan pekerjaannya serta tidak melakukan kesalahan selama bekerja, mengikuti perintah kerja dari atasannya, tidak pernah mendapat Surat Peringatan;

Untuk itu mohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan tidak cukup bukti yang syah menurut hukum bagi Tergugat PT. Mayora Indah, Tbk untuk mengakhiri perjanjian kerja dengan Para Penggugat disaat pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat masih terus berlangsung;

9 Bahwa tata cara/prosedur Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat tanpa adanya Penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah batal demi hukum;

Untuk itu mohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat tanpa adanya Penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah batal demi hukum;

10 Bahwa karena Para Penggugat sudah dilarang untuk menjalankan kewajibannya/menjalankan pekerjaannya, tanpa adanya Penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka merujuk pada Pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Dengan demikian cukup dasar hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan dan mewajibkan Tergugat mempekerjakan para penggugat serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya di terima” kepada :

10.1 Dadang Bunyamin Lutffi sebesar Rp2.302.300,00 (dua juta tiga ratus dua ribu tiga ratus rupiah) terhitung sejak 17 Oktober 2013 sampai dengan putusan hukum berkekuatan tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.2 Toni Alwandaraji sebesar Rp2.302.300,00 (dua juta tiga ratus dua ribu tiga ratus rupiah) terhitung sejak 15 September 2013 sampai dengan putusan hukum berkekuatan tetap;
- 10.3 Lyon Maryono, sebesar Rp2.302.300,00 (dua juta tiga ratus dua ribu tiga ratus rupiah) terhitung sejak 24 April 2013 sampai dengan putusan hukum berkekuatan tetap;
- 10.4 Ahmad Junaidin, sebesar Rp1.715.000,00 (satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) terhitung sejak 28 September 2013 sampai dengan putusan hukum berkekuatan tetap;
- 10.5 Darmanto, sebesar Rp2.302.300,00 (dua juta tiga ratus dua ribu tiga ratus rupiah) terhitung sejak 22 Agustus 2013 sampai dengan putusan hukum berkekuatan tetap;
- 10.6 Nunik Restiani, sebesar Rp1.715.000,00 (satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) terhitung sejak 06 Desember 2012 sampai dengan putusan hukum berkekuatan tetap;
- 10.7 Mintarsih, sebesar Rp2.302.300,00 (dua juta tiga ratus dua ribu tiga ratus rupiah) terhitung sejak 21 April 2013 sampai dengan putusan hukum berkekuatan tetap;
- 10.8 Amirudin, sebesar Rp2.302.300,00 (dua juta tiga ratus dua ribu tiga ratus rupiah) terhitung 23 April 2013 sampai dengan putusan hukum berkekuatan tetap;
- 10.9 Sri Rahayu, sebesar Rp1.715.000,00 (satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) terhitung sejak 17 September 2013 sampai dengan putusan hukum berkekuatan tetap;
- 10.10 Putri Permata Sari, sebesar Rp2.302.300,00 (dua juta tiga ratus dua ribu tiga ratus rupiah) terhitung sejak 22 April 2013 sampai dengan putusan hukum berkekuatan tetap;
- 11 Bahwa upaya hukum yang telah ditempuh dalam perkara *a quo* adalah:
 - 11.1 Upaya Perundingan Bipartite, namun tidak tercapai penyelesaian;
 - 11.2 Upaya penyelesaian mediasi antara penggugat dan Tergugat oleh mediator dinas tenagakerja Kabupaten Bekasi, namun tidak tercapai penyelesaian sehingga mediator telah mengeluarkan surat anjuran;
 - 11.3 Bahwa karena tidak ada penyelesaian di tingkat mediasi maka sesuai dengan Prinsip Hukum Acara Perdata biaya Ringan, Cepat, dan Sederhana, maka penggugat mengajukan gugatannya ke pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2

Halaman 9 dari 31 hal. Put Nomor 311 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004, dengan dilampiri Risalah penyelesaian Mediasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Diskriminasi terhadap Status Para Penggugat;
3. Menyatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan Penggugat adalah jenis pekerjaan tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
4. Menyatakan demi hukum, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) *a quo* yang dibuat antara Tergugat dengan Para Penggugat sudah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak tidak dipenuhinya syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
5. Menyatakan status hubungan kerja antara Tergugat dengan para penggugat terikat dalam hubungan kerja tetap, sejak dimulainya hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat untuk pertama kalinya;
6. Menyatakan tidak cukup bukti yang syah menurut hukum bagi Tergugat PT. Mayora Indah, Tbk untuk mengakhiri perjanjian kerja dengan Para Penggugat disaat pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat masih terus berlangsung;
7. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat tanpa adanya Penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah batal demi hukum;
8. Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat mempekerjakan para penggugat serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya di terima” kepada :
 - 8.1 Dadang Bunyamin Lutffi sebesar Rp2.302.300,00 (dua juta tiga ratus dua ribu tiga ratus rupiah) terhitung sejak 17 Oktober 2013 sampai dengan putusan hukum berkekuatan tetap;
 - 8.2 Toni Alwandroji sebesar Rp2.302.300,00 (dua juta tiga ratus dua ribu tiga ratus rupiah) terhitung sejak 15 September 2013 sampai dengan putusan hukum berkekuatan tetap;
 - 8.3 Lyon Maryono, sebesar Rp2.302.300,00 (dua juta tiga ratus dua ribu tiga ratus rupiah) terhitung sejak 24 April 2013 sampai dengan putusan hukum berkekuatan tetap;
 - 8.4 Ahmad Junaidin, sebesar Rp1.715.000,00 (satu juta tujuh ratus lima

Halaman 10 dari 31 hal. Put Nomor 311 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas ribu rupiah) terhitung sejak 28 September 2013 sampai dengan putusan hukum berkekuatan tetap;

8.5 Darmanto, sebesar Rp2.302.300,00 (dua juta tiga ratus dua ribu tiga ratus rupiah) terhitung sejak 22 Agustus 2013 sampai dengan putusan hukum berkekuatan tetap;

8.6 Nunik Restiani, sebesar Rp1.715.000,00 (satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) terhitung sejak 06 Desember 2012 sampai dengan putusan hukum berkekuatan tetap;

8.7 Mintarsih, sebesar Rp2.302.300,00 (dua juta tiga ratus dua ribu tiga ratus rupiah) terhitung sejak 21 April 2013 sampai dengan putusan hukum berkekuatan tetap;

8.8 Amirudin, sebesar Rp2.302.300,00 (dua juta tiga ratus dua ribu tiga ratus rupiah) terhitung 23 April 2013 sampai dengan putusan hukum berkekuatan tetap;

8.9 Sri Rahayu, sebesar Rp1.715.000,00 (satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) terhitung sejak 17 September 2013 sampai dengan putusan hukum berkekuatan tetap;

8.10 Putri Permata Sari, sebesar Rp2.302.300,00 (dua juta tiga ratus dua ribu tiga ratus rupiah) terhitung sejak 22 April 2013 sampai dengan putusan hukum berkekuatan tetap;

9. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kuasa Para Penggugat Konvensi Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*);

Perjanjian pemberian kuasa yang diatur dalam Pasal 1792 KUHPdata adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Kemudian, berdasarkan Pasal 1814 KUHPdata, pemberian kuasa merupakan perjanjian hukum sepihak, karena pemberi kuasa sewaktu-waktu dapat mencabut kembali tanpa perlu meminta persetujuan penerima kuasa;

Dengan demikian, pemberian kuasa merupakan salah satu bentuk perjanjian, oleh karena itu harus memenuhi unsur syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, yang salah satunya



mengatur mengenai kesepakatan. Dalam hal kesepakatan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa harus diwujudkan atau dimanifestasikan dalam akta/ surat kuasa, seperti: tanda tangan;

Bahwa tanda tangan pemberi kuasa dalam akta kuasa Para Penggugat Konvensi diragukan kebenaran dan keabsahannya, karena dalam hal ini tidak dilakukan *cross check* atas kartu identitas Para Penggugat Konvensi terhadap akta kuasa Para Penggugat Konvensi dengan tujuan untuk meyakinkan bahwa tanda tangan tersebut sesuai dan ditandatangani sendiri oleh masing-masing Penggugat Konvensi. Oleh karena itu, Tergugat Konvensi berpendapat bahwa Para Penggugat Konvensi tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing dalam gugatan* untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*), maka mohon agar Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet ontvankewijke verklaar – NO*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Para Tergugat Rekonvensi (dahulu penggugat dalam konvensi) dengan Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat dalam konvensi) telah terjadi kesepakatan berdasarkan Pasal 7 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (selanjutnya disebut PKWT), yang berbunyi, "Bahwa Pihak Kedua berjanji akan mematuhi/ mentaati peraturan perusahaan dan perjanjian kerja ini. Dalam hal Pihak Kedua melakukan *wanprestasi*/ingkar janji terhadap perjanjian ini maka Pihak Pertama berhak menuntut ganti kerugian baik secara perdata maupun pidana, dengan tuntutan perdata/ganti kerugian minimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau sesuai dengan jumlah kerugian yang diderita oleh Pihak Pertama. Pihak Pertama dapat memutuskan hubungan kerja meskipun jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu ini belum berakhir dengan tanpa kompensasi atau ganti kerugian apapun." (Bukti T-1), sehingga berdasarkan Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Staatblad Nomor 1847-23*) (selanjutnya disebut KUHPerdata), Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan cedera janji/*wanprestasi* atas PKWT yang telah disepakati;
2. Bahwa PKWT yang telah disepakati antara Para Tergugat Rekonvensi (dahulu penggugat dalam konvensi) dengan Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat dalam konvensi) telah memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata sehingga PKWT tersebut adalah sah dan mengikat bagi kedua belah pihak;
3. Bahwa dengan telah disepakati PKWT antara Para Tergugat Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dahulu penggugat dalam konvensi) dengan Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat dalam konvensi), sesuai dengan Pasal 10 PKWT, yang berbunyi :
"Bahwa kedua belah pihak berpedoman kepada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana perjanjian mengikat bagi kedua belah pihak sebagai undang-undang, oleh karenanya ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ketenagakerjaan yang mengatur mengenai kontrak kerja yang tidak sesuai dengan perjanjian ini sepakat untuk dikesampingkan.", dengan demikian seharusnya kedua belah pihak menghormati kesepakatan yang telah ditandatangani, namun demikian Para Tergugat Rekonvensi menunjukkan sikap yang sebaliknya, yaitu mempersoalkan kesepakatan yang telah ditandatangani;

4. Bahwa kedua belah pihak awalnya telah menunjukkan adanya iktikad baik dengan secara transparan menyepakati untuk mengesampingkan ketentuan dalam undang-undang ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 PKWT, namun pada akhirnya iktikad baik itu dilanggar oleh Para Tergugat Rekonvensi, dengan demikian Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan karena Para Tergugat Rekonvensi telah menikmati kesempatan untuk bekerja di perusahaan Penggugat Rekonvensi dan mendapatkan suatu pengalaman bekerja yang dapat bermanfaat bagi Para Tergugat Rekonvensi untuk mencari pekerjaan di tempat lain, serta mendapatkan penghasilan setiap bulan selama PKWT sekalipun Para Tergugat Rekonvensi telah memberikan jasanya, karena apabila pada awalnya Para Tergugat Rekonvensi tidak menyepakati atau berkeberatan atas PKWT maka hubungan kerja berdasarkan PKWT tidak akan pernah terjadi;
5. Bahwa akibat dilanggarnya kesepakatan antara Para Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dirugikan dan berdasarkan Pasal 7 PKWT Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensi ini berhak atas ganti kerugian sebesar :
 - a. Kompensasi kerugian atas proses non litigasi dan litigasi.
 - i. Masing-masing untuk Tergugat Rekonvensi 1, Tergugat Rekonvensi 2, Tergugat Rekonvensi 3, Tergugat Rekonvensi 5, Tergugat Rekonvensi 7, Tergugat Rekonvensi 8, Tergugat Rekonvensi 10 :
Rp2.302.300,00 (upah terakhir) x 12 bulan : Rp 27.627.600,00;
 - ii. Masing-masing untuk Tergugat Rekonvensi 4, Tergugat Rekonvensi 6, Tergugat Rekonvensi 9 :
Rp1.715.000,00 (upah terakhir) x 12 bulan : Rp 20.580.000,00;
 - b. Ditambah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk masing-masing

Halaman 13 dari 31 hal. Put Nomor 311 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 1 PKWT, yang mana ditetapkan jangka waktu PKWT, untuk itu kedua belah pihak diwajibkan mentaati berakhirnya jangka waktu perjanjian tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan sah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Para Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan bahwa putusnya hubungan kerja antara Para Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi adalah karena selesainya jangka waktu perjanjian dengan tanpa kompensasi apapun;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian sebesar tuntutan Para Tergugat Rekonvensi ditambah sebesar :
 - a. Kompensasi kerugian atas proses non litigasi dan litigasi;
 - i. Masing-masing untuk Tergugat Rekonvensi 1, Tergugat Rekonvensi 2, Tergugat Rekonvensi 3, Tergugat Rekonvensi 5, Tergugat Rekonvensi 7, Tergugat Rekonvensi 8, Tergugat Rekonvensi 10 :
Rp2.302.300,00 (upah terakhir) x 12 bulan : Rp 27.627.600,00
 - ii. Masing-masing untuk Tergugat Rekonvensi 4, Tergugat Rekonvensi 6, Tergugat Rekonvensi 9 :
Rp1.715.000,00 (upah terakhir) x 12 bulan : Rp 20.580.000,00
 - b. Ditambah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk masing-masing Tergugat Rekonvensi.

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung telah memberikan putusan Nomor 159/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bdg tanggal 18 Februari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;

Halaman 14 dari 31 hal. Put Nomor 311 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi demi hukum sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
- Menyatakan bahwa berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena berakhirnya jangka waktu PKWT adalah sah dan berdasar hukum
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 18 Februari 2015, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Maret 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Kas/G/2015/PHI/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung pada tanggal 11 Maret 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 11 Maret 2015, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung pada tanggal 25 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

I. Dalam Konvensi

1. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan memberikan

Halaman 15 dari 31 hal. Put Nomor 311 K/Pdt.Sus-PHI/2015



pertimbangan hukum dan berpendapat bahwa perjanjian kerja waktu tertentu antara para penggugat dengan Tergugat, terbukti jenis dan sifat pekerjaan Tergugat telah dikategorikan pekerjaan yang bersifat sementara karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (1) huruf (a), (b), (c), (d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 : yaitu pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya karena pekerjaan berdasarkan order atau permintaan pasar yang diperkirakan penyelesaiannya tidak terlalu lama karena ada pembatasan waktu pemesanan, yang pekerjaan bersifat musiman karena bergantung Fluktuasi produksi, yang berhubungan dengan produk baru kegiatan baru atau produk tambahan yang dihasilkan bermacam-macam dengan demikian akibat hukum yang dari jenis pekerjaan yang bersifat sementara tersebut perjanjian kerja dapat dilakukan dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (1) Jo Pasal 59 ayat 2, Jo Pasal 3 ayat (1) Kepmenakertrans RI Nomor Kep. 100/MEN/VI/2004;

Pertimbangan hukum dan pendapat hukum yang demikian itu tidak konkrit, pertimbangan dan pendapat hukum *Judex Facti* kabur/tidak jelas, dan tidak sesuai dengan :

1.1 Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah menetapkan bahwa :

Perjanjian Kerja waktu tertentu didasarkan atas :

- a) Jangka waktu; atau
- b) Selesaiannya pekerjaan;

1.2 Bahwa di dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, menetapkan sifat dan jenis atau kegiatan pekerjaannya;

- a) Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
- b) Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
- c) Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
- d) Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam masa percobaan atau penjajakan.

Dengan adanya kata atau (dicetak tebal dan digaris bawahi oleh pemohon kasasi), maka Pasal 56 ayat (2), j.o Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 hendak menunjukan



adanya pilihan terhadap sifat dan jenis atau kegiatan pekerjaannya yang dapat dijadikan objek pekerjaan dari perjanjian kerja waktu tertentu;

Bahwa ketentuan pelaksanaan dari Pasal 59 ayat (1) huruf (a), (b), (c) dan (d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep. 100/MEN/VI/2004 mengenai ketentuan pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;

- 1.3 Bahwa syarat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya yang penyelesaiannya paling lama 3 (tiga) tahun diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep. 100/MEN/VI/2004, pada:

BAB II

PKWT UNTUK PEKERJAAN YANG SEKALI SELESAI ATAU SEMENTARA SIFATNYA YANG PENYELESAIANNYA PALING LAMA 3 (TIGA) TAHUN

Pasal 3

- (1) PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya adalah PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu;
 - (4) Dalam PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu harus dicantumkan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai;
 - (5) Dalam hal PKWT dibuat berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu namun karena kondisi tertentu pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan, dapat dilakukan pembaharuan PKWT;
 - (6) Pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perjanjian kerja;
- 1.4 Bahwa dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu *a quo*, ternyata tidak dicantumkan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai, dan berdasarkan bukti T-2A, T-2B, T-2C, T-2D, T-E serta pengakuan Saksi Termohon kasasi yakni Sdr. Aloysius Gonaza Ekowidiyanto, pekerjaan dilakukan hanya berdasarkan order dan permintaan pasar, sehingga terjadinya Fluktuasi produksi, artinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tersebut belum selesai, dan bukan bersifat sementara, serta tidak termasuk produk baru, karena dikerjakan pada bagian proses produksi Biscuit dan Candy, bukan pekerjaan tambahan;

1.5 Bahwa PT. Mayora Indah Tbk cabang cibitung sudah produksi sejak tahun 1997 dan merupakan perusahaan yang bersifat terbuka (TBK) perusahaan Go Publik yang sahamnya di jual di bursa saham, jadi sangatlah tidak logis jika *Judex Facti* menyatakan pekerjaan proses produksi PT. Mayora Indah Tbk bersifat sementara;

1.6 Bahwa syarat yang didapat dijadikan objek untuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk Pekerjaan yang bersifat musiman diatur dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (2) j.o Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep. 100/MEN/VI/2004, pada:

BAB III

PKWT UNTUK PEKERJAAN YANG BERSIFAT MUSIMAN

Pasal 4

- (1) Pekerjaan yang bersifat musiman adalah pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada musim atau cuaca;
- (2) PKWT yang dilakukan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk satu jenis pekerjaan pada musim tertentu;

Pasal 5

- (1) Pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu dapat dilakukan dengan PKWT sebagai pekerjaan musiman;
 - (2) PKWT yang dilakukan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberlakukan untuk pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan tambahan;
- 1.7 Bahwa syarat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam masa percobaan atau penajakan diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep. 100/MEN/VI/2004, pada:

BAB IV

PKWT UNTUK PEKERJAAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRODUK BARU

Halaman 18 dari 31 hal. Put Nomor 311 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 8

- (1) PKWT dapat dilakukan dengan pekerja/buruh untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;
- (2) PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali paling lama 1 (satu) tahun;
- (3) PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilakukan pembaharuan;

Pasal 9

PKWT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya boleh diberlakukan bagi pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan di luar kegiatan atau di luar pekerjaan yang biasa dilakukan perusahaan;

- 1.8 Bahwa pertimbangan dan pendapat hukum *Judex Facti* di halaman 46-47 yang menyatakan :

“.....Pasal 59 ayat (1) huruf (a), (b), (c), (d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; yaitu pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya karena pekerjaan berdasarkan order atau permintaan pasar yang diperkirakan penyelesaiannya tidak terlalu lama karena ada pembatasan waktu pemesanan, yang pekerjaan bersifat musiman karena bergantung Fluktuasi produksi, yang berhubungan dengan produk baru kegiatan baru atau produk tambahan yang dihasilkan bermacam-macam dengan demikian akibat hukum yang dari jenis pekerjaan yang bersifat sementara tersebut perjanjian kerja dapat dilakukan dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (1) Jo Pasal 59 ayat 2, Jo Pasal 3 ayat (1) Kepmenakertrans RI Nomor Kep. 100/MEN/VI/2004;”

Merupakan pertimbangan dan pendapat hukum yang tidak konkrit dan tidak jelas, tidak bisa diterapkan pada fakta hukum yang telah diterima dan diakui oleh *Judex Facti* dalam pemeriksaan perkara *a quo*, sebagaimana tertulis di halaman 44, yang berbunyi:

“.....dari bukti T-1A sampai dengan T-1J berupa perjanjian



kerja waktu tertentu (PKWT) para penggugat dan bukti P-1A sampai dengan P – 10 A berupa slip gaji para penggugat, ditemukan fakta hukum bahwa benar para penggugat adalah pekerja/buruh di PT. Mayora Indah Tbk yang melakukan pekerjaan sebagai operator pada divisi Biscuit dan candy”;

- 1.9 Bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana diakui oleh *Judex Facti* pada halaman 44 tersebut, maka penerapan Pasal 59 ayat (1) huruf (a), (b), (c), (d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjadi tidak konkrit, tidak jelas dan pertimbangan hukumnya menjadi kabur, termasuk jenis dan sifat atau kegiatan apa pekerjaan yang dijadikan objek perjanjian kerja waktu tertentu *a quo* ?;
- 1.10 Bahwa sesuai dengan Prinsip kepastian hukum, dimana dalam setiap putusnya hakim wajib memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berperkara, maka pertimbangan dan pendapat hukum *Judex Facti* dengan menerapkan aturan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (1) huruf (a), (b), (c), (d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam perkara *a quo* menjadi tidak jelas, tidak konkrit dan kabur; sehingga cukup dan alasan hukum bagi Majelis Hakim Kasasi untuk membatalkan putusan yang demikian itu;
- 1.11 Bahwa saat syarat dan ketentuan dalam membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut dilanggar dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka akibat hukum yang harus diterima oleh Termohon kasasi sudah diatur Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep. 100/MEN/VI/2004, pada:

BAB VII

PERUBAHAN PKWT MENJADI PKWTT

Pasal 15

- (1) PKWT yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf latin berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja;
- (2) Dalam hal PKWT dibuat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), atau Pasal 5 ayat (2), maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja;
- (3) Dalam hal PKWT dilakukan untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru menyimpang dari



ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak dilakukan penyimpangan;

- (4) Dalam hal pembaharuan PKWT tidak melalui masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perpanjangan PKWT dan tidak diperjanjikan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak tidak terpenuhinya syarat PKWT tersebut;
- (5) Dalam hal pengusaha mengakhiri hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan hubungan kerja PKWTT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), maka hak-hak pekerja/buruh dan prosedur penyelesaian dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi PKWTT;

1.12 Bahwa sudah menjadi ciri khusus dari setiap perjanjian kerja waktu tertentu memiliki syarat dan ketentuan tertentu yang menjadi pembeda terhadap jenis dan sifat atau kegiatannya, maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juga mengatur perbedaan yang menjadi syarat-syarat dalam perjanjian kerja waktu tertentu, mana kala syarat tersebut dilanggar maka akibat hukum yakni berubahnya status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja waktu tidak Tertentu (PKWTT);

Untuk itu mohon Majelis Hakim kasasi yang Mulia membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Nomor 159/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.BDG. tanggal 18 Februari 2015; Dan selanjutnya mohon Majelis Hakim Kasasi yang Mulia berkenan mengadili sendiri;

2. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum melalui pertimbangan pada hal 46 yang pada pokoknya menyatakan : “ bahwa oleh karena produksi dari Tergugat berdasarkan order atau pesanan sehingga pekerjaan tersebut bersifat sekali selesai atau sementara, yang mana juga bergantung permintaan pasar sehingga diperkirakan penyelesaian pekerjaan tidak terlalu lama dan jenis maupun pesananpun berbeda-beda yaitu antara roma malkist, biscuit roma kelapa, candi kopiko, candi Kis dengan demikian Tergugat akan produksi sesuai atau tergantung permintaas pasar “;
- Bahwa dalam suatu perusahaan, tata cara untuk dapat membeli barang yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut harus terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan barang tersebut melalui pemesanan order, dan tidak ada satu perusahaanpun yang menjual secara langsung tanpa adanya pesanan dari pihak lain, oleh karenanya acuan pekerjaan yang bersifat tetap tidak dapat diterapkan dengan mengatasnamakan pekerjaan berdasarkan pesanan;

- Bahwa berdasarkan Kepmen Nomor 100 tahun 2004 yaitu :

Pasal 5

- (1) Pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu dapat dilakukan dengan PKWT sebagai pekerjaan musiman;
 - (2) PKWT yang dilakukan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberlakukan untuk pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan tambahan;
- o Bahwa Perusahaan Termohon Kaasi/semula Tergugat bergerak dibidang makanan yang memproduksi Biscuit dan Candi yaitu roma malkist, biscuit roma kelapa, candi kopiko, candi Kis dan Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat bekerja pada bagian pembuatan candi yang merupakan pekerjaan utama dan bukan merupakan pekerjaan tambahan;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI putusan perkara Nomor 545 K/Pdt.Sus-PHI/2014, tanggal 28 November 2014 yang menyatakan “Bahwa adanya hubungan bisnis/hubungan hukum yang bersifat “pesanan” antara Tergugat dengan pihak lainnya atas produk yang dihasilkan Tergugat tidak dapat dijadikan sebagai kriteria/alasan dari sifat/jenis pekerjaan yang dilakukan dalam hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat yang kriterianya didasarkan bagaimana berlangsungnya pekerjaan tersebut dilakukan”; Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai order atau pesanan, karena order atau pesanan, adalah hubungan bisnis Tergugat dengan pihak lain, dan terbukti Para Pemohon Kasasi/Penggugat bekerja pada bagian Candi yang merupakan produk utama dan merupakan pekerjaan utama bukan pekerjaan tambahan, oleh karena itu Mohon Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang Mulia, untuk membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Nomor 159/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.BDG. tanggal 18 Februari 2015 dengan mengadili sendiri;

Halaman 22 dari 31 hal. Put Nomor 311 K/Pdt.Sus-PHI/2015



3. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan memberikan pertimbangan hukum dan pendapat bahwa perjanjian kerja waktu tertentu antara Para Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (1) huruf (a), (b), (c), (d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, padahal perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat oleh Termohon Kasasi dengan Para Pemohon Kasasi di dasarkan pada jangka waktu, yakni hanya membatasi jangka waktunya saja, tetapi tidak disebutkan objek pekerjaan dari perjanjian kerjanya secara konkrit dan jelas dalam klausula/Pasal perjanjian kerja waktu tertentu *a quo*, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka jangka waktu bukanlah syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, jo Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Untuk itu mohon Majelis Hakim kasasi yang Mulia membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Nomor 159/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.BDG. tanggal 18 Februari 2015. Dan selanjutnya mohon Majelis Hakim Kasasi yang Mulia berkenan mengadili sendiri;

4. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo*, karena argumentasi hukum yang diberikan oleh *Judex Facti* tidak berkesesuaian dengan bukti T – 1A sampai T – 1J. maka argumentasi yang diberikan oleh *Judex Facti* merupakan bentuk penafsiran terhadap isi perjanjian, hal yang demikian itu telah melanggar Pasal 1342 KUHPerdara yang berbunyi “Jika kata-kata suatu perjanjian jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang dari padanya dengan jalan penafsiran” yang mana bukti T – 1A sampai T – 1J adalah bentuk perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu, yang tidak digantungkan pada suatu kondisi atau keadaan tertentu untuk memenuhi pesan/order, prediksi pasar dan;

Untuk itu mohon Majelis Hakim kasasi yang Mulia membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Nomor 159/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.BDG. tanggal 18 Februari 2015; Dan selanjutnya mohon Majelis Hakim Kasasi yang Mulia berkenan mengadili sendiri;

5. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara *a quo*, karena *Judex Facti* tidak memperhatikan dan mempertimbangkan asas iktikad baik, kejujuran dan kepatutan, dalam perjanjian kerja waktu tertentu *a quo*, yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1 Bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, telah mempersyaratkan formalitas dari Perjanjian kerja waktu tertentu dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua) sebagaimana di persyaratkan dalam Pasal 54 ayat (3), dengan jelas dan tegas Termohon Kasasi sudah mengakui bahwa perjanjian kerja waktu tertentu disimpan dan dipegang oleh Termohon kasasi, serta salinan/copy perjanjian tidak diberikan kepada pemohon kasasi artinya sudah ada iktikad buruk dan ketidak jujurannya dari Termohon kasasi;
- 5.2 Bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, telah mempersyaratkan formalitas dari Perjanjian kerja waktu tertentu *a quo* dicatatkan ke instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan sebagaimana dipersyaratkan dalam penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, jo Pasal 15 Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep. 100/MEN/VI/2004 Perjanjian kerja waktu tertentu *a quo* wajib dicatatkan ke instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan;
- 5.3 Dengan tidak dipenuhinya persyaratan Fomalitas dari perjanjian kerja waktu tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka cukup dasar hukum untuk menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu tidak sah;
- 5.4 Dengan tidak terpenuhinya syarat Formalitas dari perjanjian kerja waktu tertentu, maka demi hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) *a quo* berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
- Untuk itu mohon Majelis Hakim kasasi yang Mulia membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung Nomor 159/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.BDG. tanggal 18 Februari 2015. Dan selanjutnya mohon Majelis Hakim Kasasi yang Mulia berkenan mengadili sendiri;
6. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat antara para penggugat dengan Tergugat telah dilakukan berulang-ulang, bukan merupakan perpanjangan ataupun pembaharuan sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, hal yang demikian tersebut tidak sesuai dengan:

Halaman 24 dari 31 hal. Put Nomor 311 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perjanjian kerja waktu tertentu telah dibatasi oleh waktu sebagaimana diatur dalam 59 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sehingga pertimbangan tersebut adalah pertimbangan hukum yang fatal dan salah, dimana satu Subyek hukum di buatkan Perjanjian kerja waktu tertentu secara berulang – ulang;

Pasal 3 ayat (6) Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep. 100/MEN/VI/2004 yang berbunyi Pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perjanjian kerja.

Dengan lampainya waktu berhari dan berbulan-bulan, maka cukup jelas terpenuhilah Pasal 3 ayat (6) Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep. 100/MEN/VI/2004, dimana Termohon Kasasi melakukan pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu berulang-ulang kali, untuk pekerjaan yang bersifat sementara;

- Pengakuan dari Termohon Kasasi yang menyatakan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu disimpan dan dipegang oleh Termohon kasasi, serta salinan/copy perjanjian tidak diberikan kepada para Pemohon Kasasi, serta tidak mempertimbangkan syarat formalitas dari perjanjian kerja waktu tertentu yang wajib di catatkan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan (Pasal 15 Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep. 100/MEN/VI/2004);

Mohon Majelis Hakim kasasi yang Mulia membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung Nomor 159/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.BDG. tanggal 18 Februari 2015. Dan selanjutnya mohon Majelis Hakim Kasasi yang Mulia berkenan mengadili sendiri;

7. Bahwa kebebasan untuk menentukan perjanjian kerja yang dimaksud dan jadikan dasar pertimbangan *Judex Facti*, menurut Pasal 1320 KUHPerdara, jo Pasal 1338 KUHPerdara, Jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dibatasi dengan syarat yang ditetapkan dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, jo. Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep. 100/MEN/VI/2004, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka :

- Akibat hukum yang harus diterima oleh Tergugat karena telah dilanggarnya mengenai persyaratan dan pembatasan pekerjaan yang hanya dapat dikerjakan oleh pekerja dengan system perjanjian kerja

Halaman 25 dari 31 hal. Put Nomor 311 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertentu yakni dengan berubahnya status hubungan kerja antara para penggugat dengan Tergugat secara otomatis/dengan sendirinya dari perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);

- Akibat hukum tersebut lahir dari perbuatan Termohon Kasasi, dalam membuat perjanjian kerja tidak memenuhi dengan aturan hukum yang berlaku, dan tidak mengindahkan formalitas perjanjian kerja waktu tertentu yang sudah ditetapkan oleh aturan hukum yang berlaku;

Bahwa Pembentuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sudah memberikan kebebasan dan tanggung jawab bagi pihak pengusaha untuk membuat perjanjian kerja sesuai perkembangan dunia usaha dan kebutuhan bisnisnya/usahanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, manakala syarat perjanjian kerja waktu tertentu tidak terpenuhi, maka konsekwensi hukum/akibat hukum yang harus diterima adalah berubahnya status hubungan kerja antara para penggugat dengan Tergugat secara otomatis/dengan sendirinya dari perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), sebagai wujud konkrit dari perlindungan Negara terhadap tenaga kerja;

Mohon Majelis Hakim kasasi yang Mulia membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Nomor 159/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.BDG. tanggal 18 Februari 2015; Dan selanjutnya mohon Majelis Hakim Kasasi yang Mulia berkenan mengadili sendiri;

8. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum, dengan menggunakan Pasal 154 huruf (b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dengan menyatakan berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama kalinya, tidak diperlukan penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, adalah keliru dan tidak sesuai dengan Pasal 3 ayat (6) Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep. 100/MEN/VI/2004 yang berbunyi Pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perjanjian kerja;

Dengan lampainya waktu berhari dan berbulan-bulan, maka cukup jelas terpenuhi lah Pasal 3 ayat (6) Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep. 100/MEN/VI/2004, dimana Termohon Kasasi



telah melakukan pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu berulang-ulang kali, untuk pekerjaan yang bersifat sementara, dan pengakhiran hubungan kerja telah dilakukan berkali-kali sehingga diperlukan/adanya penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial; Mohon Majelis Hakim kasasi yang Mulia membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung Nomor 159/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.BDG. tanggal 18 Februari 2015. Dan selanjutnya mohon Majelis Hakim Kasasi yang Mulia berkenan mengadili sendiri;

II Dalam Rekonvensi

9. Bahwa *Judex Facti* telah salah menetapkan amar putusan strip (-) kedua dari gugatan rekonvensi yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi dengan menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi demi hukum sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);

Bahwa amar putusan dengan mendasarkan pertimbangan dan pendapat hukum pada bagian konvensi adalah tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, karena:

- 9.1 Terbukti jenis dan sifat pekerjaan Tergugat telah dikategorikan pekerjaan yang bersifat sementara karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (1) huruf (a), (b), (c), (d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; (pendapat *Judex Facti* di halaman 46);
- 9.2 Akibat hukum yang dari jenis pekerjaan yang bersifat sementara tersebut perjanjian kerja dapat dilakukan dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (1) Jo Pasal 59 ayat 2, Jo Pasal 3 ayat (1) Kepmenakertrans RI Nomor Kep. 100/MEN/VI/2004; Pendapat *Judex Facti* di halaman 47);
- 9.3 Pembaharuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ternyata Bertentangan dengan Pasal 3 ayat (6) Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep. 100/MEN/VI/2004 yang berbunyi Pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perjanjian kerja. Dengan lampainya waktu berhari dan berbulan-bulan, maka cukup jelas terpenuhi lah Pasal 3



ayat (6) Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep. 100/MEN/VI/2004, dimana Termohon Kasasi melakukan pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu berulang-ulang kali, untuk pekerjaan yang bersifat sementara;

Mohon Majelis Hakim kasasi yang Mulia membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung Nomor 159/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.BDG. tanggal 18 Februari 2015, dan selanjutnya mohon Majelis Hakim Kasasi yang Mulia berkenan mengadili sendiri untuk menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

10. Bahwa *Judex Facti* telah salah menetapkan amar putusan strip (-) ketiga dari gugatan rekonvensi yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan menyatakan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena berakhirnya jangka waktu PKWT, adalah sah dan berdasar hukum; Bahwa amar putusan dengan mendasarkan pertimbangan dan pendapat hukum pada bagian konvensi adalah tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, karena

10.1 Pembaharuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ternyata Bertentangan dengan Pasal 3 ayat (6) Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep. 100/MEN/VI/2004 yang berbunyi Pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perjanjian kerja. Dengan lampainya waktu sehari dan berbulan-bulan, maka cukup jelas terpenuhi lah Pasal 3 ayat (6) Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep. 100/MEN/VI/2004, dimana Termohon Kasasi melakukan pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu secara berulang-ulang kali, untuk pekerjaan yang bersifat sementara;

10.2 Dengan pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu yang telah dilakukan secara berulang-ulang kali, untuk pekerjaan yang bersifat sementara, maka perjanjian kerja waktu tertentu antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak sah dan tidak berdasar hukum;

10.3 Dengan merujuk ketentuan Pasal 154 huruf (b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dengan menyatakan berakhirnya



perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama kalinya, diperlukan adanya penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, karena perjanjian kerja telah dilakukan berulang-ulang kali, bukan untuk pertama kali; sehingga berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak sah dan tidak berdasar hukum;

Mohon Majelis Hakim kasasi yang Mulia membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung Nomor 159/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.BDG. tanggal 18 Februari 2015; Dan selanjutnya mohon Majelis Hakim Kasasi yang Mulia berkenan mengadili sendiri untuk menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

III. Dalam *Ex Aquo Et Bono*

11. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, pengadilan hubungan industrial dapat menyelesaikan perselisihan ini dengan menetapkan kewajiban yang harus dilakukan dan/hak yang harus diterima oleh salah satu pihak dari penyelesaian perselisihan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:
mengenai keberatan ke I s/d III :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 Maret 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Maret 2015 dihubungkan dengan Pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak, dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar, serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang;

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi dan bukan kesalahan dalam penerapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I A Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **DADANG BUNYAMIN LUTTFI** dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. **DADANG BUNYAMIN LUTTFI**, 2. **TONI ALWANDAROJI**, 3. **IYAN MARYONO**, 4. **AHMAD JUNAIDIN**, 5. **DARMANTO**, 6. **NUNIK RESTIANI**, 7. **MINTARSIH**, 8. **AMIRUDIN**, 9. **SRI RAHAYU**, 10. **PUTRI PERMATA SARI** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arsyad, S.H.,M.H., dan Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd./ Arsyad, S.H.,M.H.

Ttd./ Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H.

K e t u a ;

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

MAHKAMAH AGUNG R.I

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 31 dari 31 hal. Put Nomor 311 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31